

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergeseran paradigma dalam hukum pidana, mulai dari aliran klasik, aliran neo-klasik, dan aliran modern menandai babak baru dalam wacana hukum pidana. Pergeseran paradigma tersebut menyebabkan terjadinya perubahan dalam konsep dasar tentang pemidanaan. Mulai dari konsep yang klasik yaitu konsep retribusi, kemudian berubah menjadi konsepsi teleologis, dan gabungan antara keduanya.

Secara umum dapat dikemukakan, bahwa pergeseran tentang konsepsi pemidanaan itu cenderung beranjak dari konsepsi yang bersifat “menghukum” (*punishment*) yang berorientasi ke belakang (*back ward looking*) ke arah gagasan “membina” (*treatment*) yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Terjadinya pergeseran orientasi dalam pemidanaan ini terlihat dengan adanya pergantian istilah “penjara” menjadi istilah “pemasyarakatan”. Pergantian istilah tersebut mempunyai makna yang sangat mendasar, yaitu tidak hanya dimaksudkan sebagai retorika, akan tetapi mempunyai maksud agar pembinaan Narapidana berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi Narapidana itu. Urgensi penggantian ini juga didasarkan pada kenyataan, bahwa lembaga yang menjadi wadah bagi Narapidana pada waktu itu adalah “lembaga penjara” sebagai lembaga warisan pemerintah kolonial Belanda. Lembaga tersebut dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada dalam

masyarakat Indonesia. Hal ini juga ditegaskan dalam konsiderans Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 pada bagian b menimbang, yang intinya menyatakan bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan yang tidak sesuai dengan jiwa Pancasila ini, kemudian melahirkan suatu sistem pelaksanaan pidana penjara yang kita kenal dengan Sistem Pemasyarakatan.¹

Warga binaan pemasyarakatan pada dasarnya merupakan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu, serta berhak untuk mendapatkan pemenuhan hak Narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menentukan bahwa:

Narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

¹Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 54.

13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Salah satu hak Narapidana diantaranya adalah pembebasan bersyarat sebagaimana tercantum dalam huruf (k) di atas. Pembebasan bersyarat merupakan proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya, minimal 9 (sembilan) bulan. Narapidana yang berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, diantaranya harus memenuhi persyaratan substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 angka (2) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas yang menentukan bahwa:

Persyaratan substantif yang harus dipenuhi Narapidana dan Anak Pidana yang mendapatkan hak pembebasan bersyarat adalah :

- a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d. masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
- e. selama menjalankan pidana, Narapidana atau Anak Pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
- f. masa pidana yang telah dijalani untuk pembebasan bersyarat (dalam angka 2), yaitu, Narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya.³

Narapidana yang sudah berhak mendapatkan lepas bersyarat dan di antaranya telah memenuhi syarat substantif di atas, maka harus memperoleh pembimbingan di suatu tempat, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh

²Ibid., hlm. 86

³Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas Pasal 7 angka (2)

Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Peran Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan proses pemberian pembebasan bersyarat adalah sebagai Pembimbing Kemasyarakatannya. Pembimbing Kemasyarakatan bertugas untuk membuat laporan penelitian kemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan merupakan syarat yang penting dalam setiap proses pemberian pembebasan bersyarat.

Laporan penelitian kemasyarakatan merupakan laporan yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan seorang narapidana, baik itu keadaan perekonomiannya, lingkungan tempat tinggalnya, keluarga dan apa yang menjadi motivasi sehingga narapidana yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan turun langsung ke lapangan untuk menggali data dan informasi yang dibutuhkan.

Laporan penelitian kemasyarakatan ini dibuat sebagai dasar pertimbangan dan acuan apakah seorang narapidana sudah dapat ditingkatkan pembinaannya dengan diberikan pembebasan bersyarat. Berkas dan laporan Penelitian kemasyarakatan yang telah selesai dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan kemudian dikirimkan kembali ke LAPAS atau RUTAN yang meminta dibuatkan penelitian kemasyarakatan. Apabila laporan penelitian kemasyarakatan sudah diterima oleh LAPAS atau RUTAN yang meminta dibuatkan penelitian kemasyarakatan, maka setelah itu dilakukan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Dalam sidang ini Pembimbing Kemasyarakatan memaparkan hasil penelitian kemasyarakatan yang

dibuatnya, serta menyampaikan saran dan kesimpulan yang diperoleh dari pembuatan penelitian kemasyarakatan tersebut. Saran dan kesimpulan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut menjadi dasar pertimbangan dan acuan bagi Tim Pengamat pemasyarakatan, apakah Narapidana yang bersangkutan sudah dapat ditingkatkan pembinaannya dengan diberikan pembebasan bersyarat.

Terlepas dari proses pelaksanaan pemberian hak lepas bersyarat tersebut di atas, maka penulis ingin memfokuskan pada permasalahan mengenai bagaimana peranan Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan terhadap Narapidana yang telah mendapatkan hak lepas bersyarat, sebagai persiapan Narapidana berintegrasi secara sehat dengan lingkungan masyarakatnya, serta agar menjadi manusia yang menyadari kesalahan dan penyesalannya, tidak mengulangi tindak pidana, serta berguna dalam lingkungan masyarakatnya. Berdasarkan permasalahan inilah penulis memaparkan judul penelitian: ‘Pembebasan bersyarat sebagai Suatu Model Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan’, dalam kerangka mempersiapkan Narapidana hidup dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak lepas bersyarat yang diberikan kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta?

2. Apa saja program pembimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan Yogyakarta terhadap Narapidana yang mendapatkan hak lepas bersyarat?
3. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan terhadap Narapidana yang mendapatkan hak lepas bersyarat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pemenuhan hak lepas bersyarat yang diberikan kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan.
2. Untuk mengetahui apa saja program pembimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan Yogyakarta terhadap Narapidana yang mendapatkan hak lepas bersyarat.
3. Untuk mengetahui tentang faktor-faktor apa yang menjadi kendala Balai dalam melaksanakan pembimbingan terhadap Narapidana yang telah mendapatkan hak lepas bersyarat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Subyektif

Bagi Penulis:

Memperdalam dan menambah wawasan pengetahuan khususnya tentang proses pemberian lepas bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan dan program pembimbingan terhadap Narapidana yang mendapatkan hak lepas bersyarat di Balai Pemasyarakatan .

2. Manfaat Obyektif

a. Bagi Lembaga Pemasyarakatan:

Hasil penulisan ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan mengenai proses pemberian hak lepas bersyarat kepada Narapidana.

b. Bagi Balai Pemasyarakatan:

Hasil penulisan ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran mengenai program pembimbingan terhadap Narapidana.

c. Bagi Masyarakat:

Hasil penulisan ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan wacana mengenai lepas bersyarat sebagai suatu model pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

d. Ilmu hukum:

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, khususnya mengenai implementasi hak Narapidana untuk mendapatkan lepas bersyarat.

E. Batasan Konsep

1. Pembebasan Bersyarat

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (7) adalah proses pembinaan di luar LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.

2. Pembinaan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (2) adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

3. Narapidana

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (7) adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS

4. Lembaga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.

b. Pemasyarakatan

Menurut Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. K.P.10.13/3/1, Jakarta 8 Februari 1965 adalah suatu proses di mana para Narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidaklah harmonis dengan masyarakat disekitarnya, mempunyai hubungan yang negatif dengan atau beberapa dari masyarakat, sejak itu Narapidana kemudian mengalami pembinaan yang tidak lepas dari dan bersama dengan unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya Narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan) hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari dari segi-segi yang merugikan (negatif).

Dengan demikian, yang dimaksud dengan Lepas bersyarat sebagai Suatu Model Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu proses pelaksanaan pemberian hak lepas bersyarat terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan terhadap Narapidana di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya, minimal 9 (sembilan) bulan. Adapun tujuan dari pemberian hak lepas bersyarat dan pembimbingan terhadap Narapidana di luar LAPAS tersebut adalah untuk memberikan bekal kepada Narapidana agar menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, dan berguna dalam lingkungan masyarakatnya, serta bangsa dan negara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Penelitian hukum ini juga memerlukan data sekunder yang berupa pendapat lisan maupun tertulis dari para pihak atau ahli yang terkait dengan penulisan ini. Penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, sehingga dapat membantu menganalisa, memahami dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti mengenai pengertian lepas bersyarat, Pembinaan Narapidana, Narapidana, dan Lembaga Pemasyarakatan, yang diperoleh dari buku, artikel, kamus hukum, pendapat hukum, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu berupa buku-buku dan artikel-artikel serta karya ilmiah lainnya.
- b. Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara terperinci, sehingga dapat memperoleh keterangan secara lengkap dan mendalam mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di:

- a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta
- b. Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta
- d. Narasumber

Untuk melengkapi data ini, penulis melakukan wawancara dengan Narasumber yaitu :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta
 2. Beberapa Petugas Pembina Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta
 3. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta
 4. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan
3. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, merangkai, dan mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Peneliti akan melakukan sistematisasi secara vertikal antara Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Peneliti menggunakan prinsip penalaran hukum subsumsi dalam penelitian ini, yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Kalau dalam prinsip penalaran hukum ini tidak ada sinkronisasi, maka perlu diberlakukan asas berlakunya peraturan

perundang-undangan, yaitu *lex superiori derogat legi inferiori*. Peneliti akan menarik kesimpulan dengan prosedur penalaran deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

G. Sistematika Isi Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami materi yang akan diteliti, maka penulisan hukum ini akan diuraikan dalam tiga bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika isi penulisan.

BAB II : PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN

Dalam bab ini, akan dijelaskan tentang tinjauan umum tentang sistem pemasyarakatan sebagai suatu model pembinaan Narapidana, bagaimana proses pembebasan bersyarat sebagai salah satu hak Narapidana setelah memenuhi syarat substantif sebagaimana diatur dalam pasal 7 angka (2) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, serta model pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Adapun syarat substantif dalam keputusan tersebut adalah:

- a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
- b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- e. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- f. masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
- g. selama menjalankan pidana, Narapidana atau Anak Pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
- h. masa pidana yang telah dijalani untuk pembebasan bersyarat (dalam angka 2), yaitu, Narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya

BAB III : PENUTUP

Kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat membantu memecahkan masalah yang timbul atau sebagai jawaban permasalahan dalam bab I yang sesuai dengan judul penulisan hukum yaitu proses pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh wali pemsarakatan dengan memperhatikan syarat substantif sebagaimana diatur dalam pasal 7 (2) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti

Menjelang Bebas, dan program bimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan yaitu Pembinaan Pelatihan terhadap Klien Pemasarakatan dan Bimbingan Ketrampilan, diharapkan dapat memotivasi klien pemasarakatan agar mengembangkan usaha produktif dari bimbingan yang dilakukan.

